

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Barabai adalah Ibu kota di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki luas 1.770,8 km² dan berpenduduk sebanyak 290.363 jiwa, dengan kepadatan penduduk 0,16 jiwa/km².

Batas Wilayah	
Utara	Kabupaten Balangan (Ibu Kota Paringin)
Timur	Kabupaten Kotabaru (Ibu Kota Kotabaru)
Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) (Ibu Kota Kandangan)
Barat	Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) (Ibu Kota Amuntai)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 161 Desa. Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Barabai adalah Kecamatan Barabai.

Kecamatan Barabai terletak pada LS 20' dan BT 115' memiliki luas 54.57 km², dengan jumlah penduduk 56.740 jiwa, terdapat 18 Desa yaitu Desa Awang Besar 6 km², Ayuung 3,5 km², Benawa Tengah 1,5 km², Banua Binjai 3,5 km², Banua Jingah 5.5 km², Banua Budi 3,5 km², Bakapas 4,5 km², Pajukungan 4 km²,

Kayu Bawang 3 km², Babai 1 km² dan Gambah 1,5 km² dan 6 Kelurahan yaitu Bukat 3,6 km², Barabai Darat 2 km², Barabai Utara 2 km², Barabai Selatan 1,5 km², Barabai Barat 2 km², Barabai Timur 1 km². Tempat penulis melakukan penelitian adalah di Desa Banua Binjai.

Barabai sebagai Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah terpadat dengan jumlah penduduk 56.306 jiwa dengan rata-rata setiap km² dihuni oleh 1.032 jiwa.

Pada awalnya daerah yang disebut dengan Barabai sekarang ini merupakan sebuah perkampungan yang dulu disebut dengan Kampung Qadi. Barabai sendiri merupakan nama administrasi yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk menyebut daerah Onderafdeling Batang Alai. Penamaan ini tidak terlepas dari keberadaan sungai yang melintasnya.⁴⁶

Penulis memilih desa Banua Binjai yang terletak di Kota Barabai sebagai lokasi penelitian karena penulis menemukan beberapa kasus suami tidak bekerja sedangkan istrinya yang bekerja. Sewaktu melakukan observasi awal di pasar hanyar Barabai, terdapat beberapa istri yang berdagang yang berasal dari Desa Banua Binjai Kota Barabai.

B. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami) : SSL

⁴⁶ Wawancara dengan bapak camat Barabai H. Zainuddin, S.Sos

Pekerjaan :-

Tempat Tanggal Lahir: Alabio, 10 April 1987

Alamat : Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

2) Identitas istri

Nama (Istri) : NRT

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Tanggal Lahir: 13 Mei 1987

Alamat :Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

b. Uraian kasus

SSL (suami) dan NRT (istri) sudah menikah +- 12 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan di dalam pernikahannya mereka memiliki tiga orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. SSL bekerja sebagai pengusaha ikan yang mana ia sebagai pemasok ikannya, sedangkan NRT mengurus rumah tangga seperti layaknya seorang istri. Namun pada tahun 2019 awalnya SSL ternyata diketahui mempunyai hutang dengan pemasok ikan yang lain, sehingga pemasok ikan tersebut mengambil paksa apa yang sudah menjadi jaminannya. Setelah kejadian tersebut SSL menjadi kurang bersemangat untuk bekerja sehingga lambat laun usahanya merugi sampai ia tidak bisa membangun usahanya lagi karena sudah tidak memiliki modal. Setelah itu SSL tidak ingin bekerja lagi karena ia tidak memiliki modal yang cukup besar untuk memulai usahanya kembali maka dari itu

NRT terpaksa harus bekerja ikut orang lain agar keperluan rumah tangganya bisa terpenuhi, namun ternyata hasil yang ia peroleh tidak bisa menutupi keperluan keluarganya lalu NRT meminta SSL untuk ikut bekerja dengan orang lain agar kebutuhan keluarganya dapat tercukupi, NRT juga menasehati SSL agar SSL mau bekerja ikut orang lain dulu dan menghilangkan gengsinya. Namun SSL tidak mau lantaran malu jika harus bekerja dengan orang lain padahal dulunya ia yang mempekerjakan orang lain.

Semenjak saat itu awal tahun 2019 hingga tahun 2020 SSL tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah kepada NRT. Namun sejak awal tahun 2019 hingga saat ini sering terjadi problem/masalah yang muncul ketika SSL tidak bekerja yaitu SSL tidak memberikan nafkah kepada NRT dan anaknya maka NRT harus bekerja untuk mencari nafkah menggantikan SSL, kondisi keuangan yang tidak stabil maka kebutuhan untuk rumah tangga tidak sepenuhnya tercukupi dan keperluan masih ada yang tidak terpenuhi seperti pakaian sekolah yang lebih layak serta uang jajan untuk anak-anaknya, terjadinya pertengkaran yang hebat menjadikan mereka adu pendapat saling menyalahkan yang tidak ada hentinya⁴⁷, tidak harmonisnya antara hubungan SSL dengan NRT sehingga mereka tidak betah jika harus berada ditempat yang sama secara bersamaan karena jika mereka bersama pasti akan membahas masalah keuangan,⁴⁸ komunikasi

⁴⁷ Wawancara dengan NRT, Tanggal 12 April 2020

⁴⁸ Wawancara dengan SSL, Tanggal 18 Maret 2020

antara SSL dan NRT semakin jarang/berkurang mengakibatkan hubungan SSL dan NRT terus menjauh.⁴⁹

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami) : SBN

Pekerjaan : -

Tempat Tanggal Lahir: PBB, 07 feb 1989

Alamat :Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

2) Identitas istri

Nama(Istri) : HRN

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Tanggal Lahir: Bundung raya, 11 Desember 1990

Alamat : Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

b. Uraian kasus

SBN (suami) dan HRN (istri) sudah menikah +- 7 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan di dalam pernikahannya mereka memiliki dua orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. SBN bekerja sebagai pekerja bangunan dan HRN sebagai pedagang kecil di pasar. Namun pada bulan April 2019 lalu hingga sekarang tahun 2020 SBN +-1 tahun sudah tidak pernah bekerja

⁴⁹ Wawancara dengan NRT, Tanggal 12 April 2020

lagi tapi SBN masih memiliki tabungan untuk beberapa bulan kedepan namun ternyata uang yang ia punya hanya dapat memenuhi keperluannya dan keluarganya +- satu bulan. Setelah itu SBN tidak pernah memberikan uang kepada HRN dan anak-anaknya hingga saat ini.⁵⁰ Padahal menurut SBN ia sudah berusaha mencari pekerjaan sebagai tukang bangunan namun hingga saat ini tidak dapat pekerjaan tersebut. Karena SBN tidak bisa bekerja sebagai tukang bangunan SBN memutuskan tidak bekerja karena SBN merasa jika SBN bekerja yang lain itu bukan keahliannya.⁵¹ Karena SBN tidak bekerja maka terjadilah problem atau masalah yang muncul ketika SBN tidak bekerja yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka istri harus bekerja untuk mencari nafkah, dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang belum tercukupi apalagi sekarang bertambahnya anak yang masih kecil yang memerlukan keperluan yang lebih yang harus terpenuhi.

Pada bulan Januari 2020 HRN melahirkan anak kedua mereka namun sebulan setelah melahirkan HRN harus bekerja lagi dan terpaksa meninggalkan anak yang masih kecil bersama SBN karena tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena inilah pertengkaran bertambah hebat karena SBN kelelahan mengurus anaknya yang masih bayi tersebut, padahal HRN sudah meminta agar SBN yang menggantikan berjualan dan HRN yang mengurus bayi di rumah tetapi SBN tidak mau juga. Karena kondisi keuangan tidak stabil HRN lantas

⁵⁰ Wawancara dengan HRN, Tanggal 05 April 2020

⁵¹ Wawancara dengan SBN, Tanggal 12 April 2020

berhutang agar kebutuhan dirumah untuk kedua anaknya tetap terpenuhi. Karena selalu terjadi masalah yang tidak berkesudahan, lambat laun rasa cinta semakin berkurang dan hilang dengan sendirinya disebabkan seringnya terjadi pertengkaran. Sedangkan keadaan nafkah keluarga dari hasil usaha HRN sendirian jelas tidak terpenuhi, dan terpaksa sampai melakukan peminjaman uang kepada orang lain agar kebutuhan anak-anaknya tetap tercukupi.⁵⁴

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami) : IN

Pekerjaan : -

Tempat Tanggal Lahir: Kalua, 02 february 1993

Alamat : Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

2) Identitas istri

Nama(Istri) : RSD

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Tanggal Lahir: PBE, 04 Januari 1986

Alamat : Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

b. Uraian kasus

IN (suami) dan RSD (istri) sudah menikah +- 6 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan di dalam pernikahannya

⁵⁴ Wawancara dengan HRN, Tanggal 09 April 2020

mereka memiliki dua orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. IN dan RSD bekerja sama-sama sebagai pedagang yang usahanya dari pihak istri, namun selama kurang lebih 4 tahun mereka saling membantu dalam menjaga usahanya. Awalnya semua berjalan dengan baik sampai pada tahun 2018 tiba tiba IN berhenti membantu RSD membangun usahanya, dan IN pun tidak pernah bekerja hingga saat ini -+2 tahun.⁵³ Karena IN merasa RSD mampu untuk bekerja tanpa IN bekerja lagi. IN juga tidak ingin bekerja yang lain karena IN merasa hasil dari pekerjaan RSD sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga. Setelah IN memutuskan untuk tidak bekerja⁵⁴ lalu timbul problem/masalah yaitu IN tidak memberikan nafkah kepada RSD dan anaknya sehingga RSD yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, hubungan IN dan RSD makin menjauh/tidak harmonis, gunjingan dari tetangga yang mengatakan bahwa IN memanfaatkan RSD saja, pertengkaran yang hebat bahkan ingin berpisah.⁵⁵ Karena tidak harmonisnya hubungan IN dan RSD mengakibatkan IN tidak ingin tidur bersama RSD karena RSD pulang bekerja pada malam hari dan tidak ingin tidurnya terganggu karena kedatangan RSD saat RSD pulang

⁵³ Wawancara dengan RSD, Tanggal 22 Maret 2020

⁵⁴ Wawancara dengan IN, Tanggal 18 Maret 2020

⁵⁵ Wawancara dengan RSD, Tanggal 22 Maret 2020

bekerja, hubungan IN dan RSD terus menjauh.⁵⁶ Karena RSD merasa IN benar benar sengaja tidak ingin bekerja. RSD sempat ingin meminta pisah tapi IN meyakinkan bahwa IN akan membantu RSD untuk menjalankan usaha tapi setelah itu IN tetap tidak bekerja sampai saat ini.

Walaupun nafkah keluarga tidak ada kekurangan karena hasil dari usaha RSD sangat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk masalah uang RSD tidak masalah, tapi sebagai seorang istri RSD malu jika IN tidak bekerja dan selalu digunjing oleh tetangga. RSD hanya meminta agar IN dapat membantu mengurus usaha bersama atau bekerja apapun dan akan mendukung apapun yang dikerjakan oleh IN. Kalau anak-anak tidak melarang berpisah RSD akan berpisah karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap IN yang tidak mau bekerja, bahkan IN selalu memarahi RSD ketika dinasehati agar dia bekerja.⁵⁷ Walaupun tetangga selalu menggunjing IN, IN tetap tidak memperdulikan apapun termasuk gunjingan tetangga-tetangga karena pekerjaan menurutnya RSD sudah memenuhi kebutuhan di rumah lantas untuk apalagi IN bekerja, lebih baik IN diam di rumah.⁵⁸ Padahal RSD sudah memberikan modal kepada IN agar IN bekerja dan mengurus usahanya sendiri, karena mungkin IN malu jika harus bekerja dengan RSD. Namun IN tetap enggan bekerja karena sudah terbiasa nyaman dengan berdiam diri di rumah. RSD selalu

⁵⁶ Wawancara dengan IN, Tanggal 18 Maret 2020

⁵⁷ Wawancara dengan RSD, Tanggal 01 April 2020

⁵⁸ Wawancara dengan IN, Tanggal 27 Maret 2020

menasehati IN agar bisa memperoleh uang dari hasil kerjanya sendiri agar tidak menjadi gunjingan orang lain dan berleha-leha saja dirumah.⁵⁹

4. Informan Tambahan

- a. Nama Informan : MW
- b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- c. Hubungan dengan informan : Tetangga

Alamat : Barabai, Desa Banua Binjai RT.009/RW.005

MW adalah tetangga dari pasangan suami istri yang suaminya tidak bekerja yaitu SBN dan HRN. Menurut pengakuan dari MW ia sering mendengar SBN dan HRN bertengkar karena sang suami yang tidak bekerja. MW mengatakan bahwa HRN pernah bercerita tentang masalah ekonomi yang kurang hingga mengakibatkan kebutuhan untuk keluarga dan anak-anaknya tidak tercukupi, karena tidak tercukupinya kebutuhan di dalam keluarganya HRN pernah meminjam uang kepada MW untuk memenuhi keperluan rumah tangganya.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan RSD, Tanggal 01 April 2020

⁶⁰ Wawancara dengan MW, Tanggal 18 Maret 2020

Matriks

Kasus	Penyebab Suami Tidak Bekerja	Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja	Dampak Dari Problem Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja
I	1. Karena gengsi bekerja ikut orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena ia gengsi jika harus bekerja dengan orang lain 2. Kondisi keuangan di dalam keluarganya tidak stabil 3. Terjadinya pertengkaran antara keduanya 4. Tidak harmonisnya hubungan suami istri 5. Kurangnya komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri harus bekerja untuk mencari nafkah 2. Tidak terpenuhi kebutuhan untuk rumah tangga dan anak-anaknya 3. Adu pendapat saling menyalahkan yang tidak ada hentinya 4. Suami dan istri tidak betah ketika ia berada di tempat yang sama secara bersamaan 5. Hubungan suami dan istri terus menjauh.
II	1. Karna tidak mau bekerja selain kerja bangunan yang merupakan keahliannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena suami tidak mau menggantikan istrinya untuk berjualan. 2. Kondisi keuangan didalam keluarganya tidak stabil 3. Terjadinya pertengkaran antara keduanya 4. Tidak harmonisnya hubungan suami istri 5. Kurangnya komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri harus bekerja untuk mencari nafkah 2. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya serta terjadinya hutang di mana-mana 3. Berkurangnya rasa cinta karena seringnya terjadi pertengkaran hal ini diakui langsung oleh informan pada saat penulis melakukan wawancara 4. Baik suami maupun istri sama-sama tidak betah jika harus berada ditempat yang sama 5. Hubungan antara suami dan istri terus menjauh serta adu mulut dan saling menyalahkan..
III	1. Malas karena istrinya	1. Suami tidak memberikan nafkah	1. Istri yang bekerja untuk mencari nafkah

	sudah memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga	<p>kepada istri dan anaknya karena ia merasa nafkah yang didapatkan dari hasil pekerjaan istrinya sudah sangat mencukupi.</p> <p>2. Terjadinya pertengkaran antara keduanya</p> <p>3. Tidak harmonisnya hubungan suami istri</p> <p>4. Kurangnya komunikasi.</p>	<p>2. Jadi omongan tetangga bahkan hampir bercerai</p> <p>3. Suami tidak ingin tidur bersama istri</p> <p>4. Hubungan antara suami dan istri terus menjauh.</p>
--	---	--	---

C. Analisis Data

Pernikahan bukan hanya ikatan antara dua keluarga tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban di dalam menjalankan rumah tangga. Yang mana antara suami dan istri sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam membangun rumah tangga agar tetap harmonis. Seorang suami ditakdirkan menjadi pemimpin keluarganya sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.....”

Beberapa kewajiban harus dilakukan laki-laki agar bisa menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang baik termasuk dalam hal mencari nafkah seperti termuat dalam Q.S Al-Baqarah/2:233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا...

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya....”

Sesuai dengan kehidupan yang berlaku di masyarakat suami yang bertugas untuk menafkahi keluarganya dan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya. Tentu saja setiap pasangan menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, namun tidak semua istri mendapatkan suami yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga untuk memberikan nafkah, ada suami yang tidak bekerja bahkan istrinya harus berkerja mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak lagi menjadi hal yang tabu dalam kehidupan zaman sekarang karena saat ini banyak sekali ditemui istri-istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat bahwa seorang suamilah yang bertanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Karena itu sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang suaminya tidak bekerja.

Untuk mengetahui informasi mengenai problem apa saja yang muncul ketika suami tersebut tidak bekerja, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan pengamatan partisipatif. Hasilnya sebagai berikut : peneliti melakukan wawancara dengan Pasangan suami istri yang mana suaminya tidak bekerja, dan dalam hal ini suami dan istri sama-sama memberikan keterangan agar data yang diperoleh peneliti tidak hanya berasal dari satu pihak. Hal tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh data yang valid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat berbagai macam problem/masalah dalam rumah tangga yang terjadi ketika suaminya tidak bekerja serta dampak dari problem/masalah ketika suaminya tidak bekerja.

Kasus I

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masing-masing yang mana di antara suami dan istri berkewajiban untuk menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan sulit dalam menanggung keluarganya maka dari itu suami harus memiliki penghasilan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sehingga apapun yang dikerjakan seorang suami harus melakukan pekerjaan tersebut agar dapat menafkahi keluarganya.

Namun dalam kasus ini SSL(suami) dari NRT(istri) seharusnya sang suami mau bekerja apa saja agar kebutuhan istri dan anak-anaknya dapat terpenuhi. Karena sudah kewajiban suami untuk memenuhi apa yang harus ia penuhi dalam menjalankan rumah tangga. Sehingga apapun pekerjaan yang ia dapatkan harus ia kerjakan demi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya selama pekerjaan yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan dan pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang halal. Seorang suami yang baik akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun ia hanya ikut orang bekerja, menjadi pesuruh atau bawahan oranglain. Karena selama ia mampu untuk bekerja, ia tetap harus berusaha agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika harus menjadi pesuruh orang atau bawahan orang lain itu bukanlah sikap yang tepat, karena

seharusnya sebagai seorang suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas keluarganya. Karena dalam kasus ini sang istri sudah membantu sang suami dengan cara bekerja dengan orang lain namun, tetap kebutuhan dalam keluarganya tidak terpenuhi maka dari itu sang suami harusnya mau bekerja agar kebutuhan di dalam keluarganya bisa terpenuhi. Karena yang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga adalah seorang suami. Menurut hukum Islam sendiri, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Jika suami tidak menafkahi istrinya karena malas bekerja atau tidak mau bekerja, maka ia berdosa. Dalam sebuah hadits dijelaskan, dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata bahwa Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah.*" (HR. Abu Daud : 1692). Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.⁶¹ Namun, apabila selama dalam kehidupan rumah tangga, istri kerap memenuhi kebutuhan dari penghasilannya, maka itu haram bagi suami bila istri tidak ridha. Di sisi lain jika istri berkenan, maka nafkah itu merupakan sedekah dari istri untuk suami. Problem yang terjadi dalam kasus I adalah:

1. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena ia gengsi jika harus bekerja dengan orang lain.
2. Kondisi keuangan di dalam keluarganya tidak stabil.
3. Terjadinya pertengkaran antara keduanya.
4. Tidak harmonisnya hubungan suami istri.
5. Kurangnya komunikasi.

⁶¹ Bambang Udoyuno, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 31

Dampak dari problem yang terjadi di atas adalah:

1. Istri harus bekerja untuk mencari nafkah.
2. Tidak terpenuhi kebutuhan untuk rumah tangga dan anak-anaknya.
3. Adu pendapat saling menyalahkan yang tidak ada hentinya.
4. Suami dan istri tidak betah ketika ia berada ditempat yang sama secara bersamaan.
5. Hubungan suami dan istri terus menjauh.

Kasus II

Seperti yang termuat dalam landasan teori mengenai hak dan kewajiban setelah pernikahan. Antara suami dan istri hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Suami dan istri hendaklah saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang damai dan tentram sehingga antara suami dan istri senang dalam menjalani rumah tangganya agar rumah tangganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam sebuah hubungan rumah tangga antara suami hendaklah saling menerima jangan karena antara keduanya saling mempertahankan pendapat masing-masing sehingga rumah tangga mereka kurang harmonis.

Dalam kasus kedua ini SBN(suami) dan HRN(istri) seharusnya antara suami dan istri memiliki rasa saling menghargai satu sama lain, dan saling membantu satu sama lain. Yang mana jika seorang istri membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga harusnya sang suami juga membantu sang istri dalam mengurus urusan rumah tangganya, karena hal ini sangat membantu dalam keharmonisan rumah tangga. Seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan pasti akan menjadi beban pikirannya, namun di samping ia tidak mendapatkan pekerjaan ketika ia sudah berusaha setidaknya dia membantu meringankan beban istrinya yang bekerja dengan cara membantu pekerjaan rumah tangga ataupun menjaga anak-anaknya. Namun dalam kasus ini sang suami bukan hanya tidak bekerja namun juga tidak ingin mengerjakan apa yang seharusnya istrinya kerjakan, seharusnya seorang suami memahami ketika istri tidak bisa mengurus rumah tangga lantaran ia terpaksa harus menggantikan tugas suaminya untuk mencari nafkah karena suaminya tidak ingin bekerja membantu istrinya untuk mencari nafkah. Padahal sang istri sudah menawarkan agar suaminya yang menggantikannya bekerja dan ia yang mengurus rumah tangga namun, sang suami tidak mau mengerjakan keduanya. Seharusnya sebagai seorang suami, ia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya untuk memenuhi keperluan keluarganya. Namun, jika seorang suami tidak memiliki pekerjaan harusnya ia dapat membantu istrinya yang menggantikan tugasnya sebagai pencari nafkah karena sebenarnya memberikan

nafkah adalah tugas seorang suami. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus II ini sang istri melakukan suatu kesepakatan dengan suami untuk bertukar tugas, dikarenakan suami tidak ingin bekerja, maka karena itu sang istrilah yang bekerja untuk mencari nafkah dan suami yang mengurus rumah tangga. Menurut hukum Islam sendiri, sang istri memang tetap memiliki kewajiban dalam mengurus suami dan rumah tangganya, sedangkan sang suami yang memiliki kewajiban bekerja mencari nafkah. Akan tetapi pada kasus II ini, sang istri sudah meminta pada suaminya untuk bekerja namun sang suami tidak mau bekerja dan suami yang mengambil kebijakan untuk bertukar tugas dikarenakan sang suami tidak mau bekerja, ia akan mengurus anak dirumah dan istrinya yang bekerja. Dalam hal ini meskipun istri yang mencari dan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya, kewajiban suami dalam mencari nafkah tetap tidak berubah. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ.....

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.....”

Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya, apalagi sampai harus istri yang bekerja mencari nafkah. Bahkan, jika ia sengaja tidak bekerja maka menurut beberapa ulama

menggolongkan perbuatannya masuk ke dalam dosa besar, dikarenakan tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya.

Problem yang terjadi dalam kasus II adalah :

1. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena suami tidak mau menggantikan istrinya untuk bekerja.
2. Kondisi keuangan di dalam keluarganya tidak stabil
3. Terjadinya pertengkaran antara keduanya
4. Tidak harmonisnya hubungan suami istri
5. Kurangnya komunikasi

Dampak dari problem yang terjadi di atas adalah:

1. Istri harus bekerja untuk mencari nafkah
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya serta terjadinya hutang di mana-mana
3. Berkurangnya rasa cinta karena seringnya terjadi pertengkaran hal ini diakui langsung oleh informan pada saat penulis melakukan wawancara
4. Baik suami maupun istri sama-sama tidak betah jika harus berada di tempat yang sama
5. Hubungan antara suami dan istri terus menjauh serta adu mulut dan saling menyalahkan..

Kasus III

Saat seorang laki-laki memutuskan untuk menikah berarti ia harus siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mana ia harus bertanggung

jawab atas seluruh anggota keluarganya. Antara pasangan suami dan istri sudah harus bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing ketika ia memutuskan untuk membangun suatu rumah tangga.

Menafkahi keluarganya adalah tugas seorang suami, yang mana seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya walaupun seorang istri mendapatkan penghasilannya sendiri.

Dalam kasus yang ketiga ini, IN (suami) dan RSD (istri) sebagai seorang suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya mampu membiayai dirinya sendiri. Karena apa yang dihasilkan istri adalah milik istri yang mana itu tidak menghilangkan tanggung jawab atas suaminya untuk membiayai istrinya. Jika seorang istri mampu mencukupi keperluan rumah tangganya tanpa suaminya harus bekerja, sebagai suami harusnya tetap bekerja agar ia tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga bukannya malah berdiam diri dan tidak ingin bekerja. Menurut hukum Islam, hal ini sudah terbilang salah, karena sang suami tidak menafkahi istrinya. Walaupun sang istri mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tapi tetap yang namanya seorang suami itu wajib memberikan nafkah untuk istrinya.

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu dijelsakan didalam Q.S. An-Nisa/ :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ.....

“kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Di dalam hadits disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya. Dari Jabir dari Nabi saw dalam Hadits tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang penyebutan istri-istri, “Wajib atas kamu (para suami) memberi nafkah kepada mereka dan pakaian secara makruf.” (H.R. Muslim)

Dari dalil diatas dapat sudah jelas tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah atas istri dan anak-anaknya sehingga tidak ada alasan bagi suami untuk mengingkari dari kewajibannya, bahkan walaupun seorang istri itu kaya raya dan memiliki penghasilannya sendiri, karena secara hukum kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah tidak pernah gugur kecuali apabila seorang istri merelakan kalau suaminya tidak memberinya nafkah bahkan jika dia rela untuk menafkahi suaminya. Maka karena itu hukum Islam memberikan sebaik-baik aturan dalam menjalani rumah tangga, agar terpenuhinya keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Problem yang terjadi dalam kasus III adalah :

1. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena ia merasa nafkah yang didapatkan dari hasil pekerjaan istrinya sudah sangat mencukupi.
2. Terjadinya pertengkaran antara keduanya.
3. Tidak harmonisnya hubungan suami istri.
4. Kurangnya komunikasi.

Dampak dari problem di atas adalah :

1. Istri yang bekerja untuk mencari nafkah.

2. Jadi omongan tetangga sehingga menyebabkan hampir bercerai.
3. Suami tidak ingin tidur bersama istri.
4. Hubungan antara suami dan istri terus menjauh.

Kasus I,II dan III

Pernikahan bukan hanya sekedar menjalankan sunnah yang diperintahkan Nabi kepada umatnya, namun pernikahan juga hubungan yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan suatu pernikahan tersebut. Di dalam hubungan pernikahan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana antara keduanya harus saling menunaikan kewajibannya masing-masing baik suami kepada istrinya ataupun istri kepada suaminya. Problematika rumah tangga terjadi karena tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban suami istri oleh karena itu berikut hasil analisa Penulis terhadap 3 kasus yang menjadi objek penelitian.

Hak dan kewajiban suami

1. Memimpin, Memelihara dan Bertanggung jawab

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masing-masing yang mana di antara suami dan istri berkewajiban untuk menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan istrinya karena suami sebagai imam dalam keluarga harus dapat memimpin dan memelihara keluarganya maka dari itu suami harus memiliki iman dan keteguhan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kasus I, II dan III suami selaku imam dalam keluarga tidak dapat memimpin dan memelihara serta bertanggung jawab

terhadap keluarganya. Sikap suami yang memilih untuk tidak bekerja, lalu membiarkan istri bekerja membuat keadaan rumah tangganya menjadi berantakan karena tidak terurus.

2. Mencukupi kebutuhan ekonomi

Seorang suami yang baik akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun ia hanya ikut orang bekerja, menjadi pesuruh atau bawahan orang lain. Karena selama ia mampu untuk bekerja ia tetap harus berusaha agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika harus menjadi pesuruh orang atau bawahan orang lain itu bukanlah sikap yang tepat, karena seharusnya sebagai seorang suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas keluarganya. Dalam kasus I, II dan III suami yang tidak bekerja memiliki berbagai latar belakang seperti kasus I suami yang tidak bekerja karena usahanya merugi dan setelahnya ia malu untuk bekerja dengan orang lain, kasus II suami yang tidak bekerja karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan profesinya atau keahliannya, kasus III suami yang tidak bekerja karena merasa penghasilan istri sudah dapat mencukupi keperluan keluarga dan hal ini menyebabkan istri dari pasangan tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Akibatnya muncul problem/masalah dalam rumah tangga antara lain: Kondisi keuangan didalam keluarganya tidak stabil. Hal ini kemudian berdampak pada beberapa hal antara lain: Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya dan memiliki banyak hutang.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Dalam Al-Qur'an, suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan cara berhubungan seks, hal ini termuat dalam QS.Al-Baqarah/2:223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang beriman.”

Dari ayat di atas setiap pasangan suami istri diperintahkan untuk berhubungan seks bukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu belaka melainkan untuk membuahkan anak yang mampu berguna bagi bumi.

Dalam kasus I, II dan III memang tidak dijabarkan bagaimana hubungan seksual antara keduanya pasca suami tidak bekerja, namun dari pernyataan dari salah satu pasangan suami istri bahwa ia tidak lagi sanggup berdekatan dengan pasangannya dan berada satu tempat dengan pasangannya secara bersamaan maka dapat dilihat bahwa hubungan seksual antara pasangan suami istri ini tidak begitu bagus.

4. Melakukan pergaulan yang baik

Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang damai dan tentram tidak ada perkelahian atau selisih faham antara suami maupun istri. Sebagai pasangan suami istri yang baik mereka harus saling menerima saran yang diberikan pasangannya agar dapat memperbaiki problem/masalah dalam rumah tangga

mereka. Dalam kasus I, II dan III pasangan suami istri tidak melakukan komunikasi yang baik terhadap pasangannya. Suami seharusnya mendengarkan saran dari istrinya. Dan walaupun menolak seharusnya tidak dengan kata-kata yang dapat menyakiti hati istrinya. Sesuai dengan Hadits Nabi saw.

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya perempuan itu laksana tulang rusuk, jika engkau memaksa meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka engkau akan menikmatinya dalam keadaan bengkok.”

Dalam keadaan ini rumah tangga pasangan dalam kasus I, II dan III mengalami pertengkaran akibat komunikasi yang buruk antara suami dan istri yang mengakibatkan munculnya problem/masalah dalam rumah tangga seperti komunikasi berkurang, sering bertengkar dan tidak betah dirumah. Hal ini berdampak pada rasa cinta antar keduanya yang memudar bahkan hilang dan ingin pisah/cerai.

Hak dan kewajiban istri

1. Taat kepada Allah SWT dan suami

Dalam Al-Qur'an surah An-nisa/4:34 terdapat firman Allah SWT. Agar seorang istri taat kepada Allah SWT dan suami

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

“.....karena itu wanita yang saleh iyalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya disaat suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).....”

Seorang istri hanya dapat taat kepada suami jika yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. Apabila suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dari ketetapan Allah SWT. Maka istri boleh

mengindahkan perintah tersebut. Dalam kasus I, II dan III istri tetap taat kepada suami dan mau bekerja untuk menggantikan suaminya.

2. Menjaga kehormatan diri

Istri harus menjaga kehormatan dirinya, baik disaat suaminya berada dirumah, lebih-lebih apabila suaminya tidak ada di rumah. Dalam kasus I, II dan III walaupun istri bekerja namun istri tetap menjaga kehormatan dirinya.

3. Melayani kebutuhan biologis

Dalam kasus I, II dan III karena buruknya komunikasi antara suami dan istri setelah istrinya bekerja, bahkan istrinya sampai tidak betah berdekatan dengan suaminya dan berkumpul dalam satu tempat secara bersamaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istri tidak lagi melayani kebutuhan biologis suami karena dari pernyataan salah satu pasangan suami istri tersebut mengatakan bahwa rasa cintanya kepada suami sudah memudar bahkan tidak ada lagi.

4. Mengurus rumah tangga

Mengurus rumah tangga adalah tugas istri yang menyita tenaga dan waktu, mengurus rumah tangga memerlukan waktu yang tidak sedikit karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh istri mulai dari menyiapkan makanan yang enak dan sehat hingga ketersediaan pakaian yang bersih untuk keluarganya. Dalam kasus I, II dan III istri masih menunaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga meskipun istri harus bekerja menggantikan suami yang tidak bekerja.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan memenuhi segala keperluan rumah tangganya maka dari itu suami harus memperoleh penghasilan agar mampu menunaikan kewajibannya tersebut.

Nafkah hukumnya adalah wajib dari suami kepada istrinya, kewajiban ini tidak harus melihat kondisi istri sebagai orang tidak punya. suami harus memberikan nafkah sesuai dengan apa yang istrinya butuhkan sesuai dengan kemampuannya.⁶² Ukuran nafkah di dalam fikih sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ada yang berpendapat nafkah diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami itu berdasarkan dalam Q.S At-Talaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah (nafqah) dari harta yang diberikan Allah kepadanya...."*⁶³

Dan ada yang berpendapat bahwa seorang suami wajib menafkahi apa yang menjadi kebutuhan(wajar) istri sebatas kemampuannya, jika ada yang tidak terpenuhi maka itu menjadi hutang yang harus dilunasi. Pendapat ini berdasarkan dalam lanjutan Q.S At-Talaq :7

....لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ تَمَتًّا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّئَاتُهَا اللَّهُ بَعْدَ عَشْرِ يُسْرٍ

⁶²Imam Khoemeini, *Tahrir al-Wasilah*, jilid.2, hlm 319

⁶³Q.S At-Talaq: 7

"...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".⁶⁴

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka istri memiliki hak untuk melakukan fasakh (memutuskan pernikahan) dengan suaminya.

Allah SWT telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya dan suami berdosa apabila enggan bekerja apalagi dengan alasan malas lalu mengandalkan istri yang lebih mapan.

Karena seharusnya setelah menikah seluruh tanggung jawab seorang perempuan beralih pada suami, hukumnya dosa apabila seorang suami tidak memenuhi keperluan istri dan rumah tangganya. Maka dari itu ketika kondisi suami sedang sulit tidak berarti peran suami dan istri boleh ditukar begitu saja karena kewajiban memberi nafkah adalah tugas seorang suami. Seorang suami harus berusaha sekuat tenaga untuk bekerja dan rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan itu halal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena sengaja tidak ada keinginan padahal ia mampu atau karena ia malas untuk bekerja maka termasuk dosa yang besar.

Apabila seorang suami tidak bekerja dan istri yang bekerja maka penghasilan yang diperoleh istri adalah hak istri sepenuhnya, haram bagi suami menggunakan uang tersebut tanpa izin dari istri. Apabila seorang istri mengizinkan suaminya untuk menggunakan uang yang istrinya peroleh itu

⁶⁴Q.S At-Talaq: 7

dianggap sebagai sedekah dan sebagai suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Sebagai seorang suami tidak seharusnya membiarkan istrinya untuk bekerja sedangkan ia sendiri masih mampu untuk bekerja, karena sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga kewajiban mencari nafkah tetaplah dibebankan kepada suami. suami berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cara apapun asalkan halal dan tidak melanggar hukum agama.

Dalam perspektif hukum Islam seharusnya suamilah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sesuai dengan Q.S Al-baqarah/2:233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا....

*"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya...."*⁶⁵

Namun pada kenyataannya di zaman sekarang terdapat banyak sekali istri yang melakukan pekerjaan. Baik itu dikantor, berjualan dipasar, bahkan ada yang melakukan pekerjaan sebagai ojek online dll.

Dalam Fatwa Islam ditegaskan,

وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب
نفسٍ منها

"Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya."
(Fatwa Islam, No. 126316).

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 128

Dari riwayat di atas dapat di fahami bahwa harta yang dimiliki istri diantaranya adalah harta yang diperoleh dari mahar yang mana itu asalnya dari suami diberikan kepada istrinya, tidak boleh dinikmati suami kecuali atas kerelaan hati sang istri. Harta lainnya yang murni dimiliki istri, seperti penghasilan istri atau warisan milik istri dari orang tuanya tentu tidak boleh dinikmati oleh suaminya. Maka jika istri tetap harus melakukan pekerjaan hasil dari apa yang istri kerjakan itu adalah hak istri, maka suami tidak berhak mengambil itu dari istri tanpa diketahui dan ridho dari istri.